

BAB II

SYARAT UNTUK MELANJUTKAN PERUSAHAAN DEBITOR PAILIT

1. Putusan Kepailitan

Keputusan kepailitan adalah oleh pengadilan niaga, dimana merupakan salah satu bentuk lingkungan peradilan yang ada dari lingkungan peradilan meliputi badan peradilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi beserta Peninjauan Kembali, keempat lingkungan badan pengadilan yang terdapat yakni Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata usaha Negara. Bahwasannya Kompetensi absolute berkaitan dengan kepailitan berada pada pengadilan niaga terdapat pada pasal 300 ayat 1 :

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan yakni :

Putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau /diatur dalam undang-undang ini, diutuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.

Sedangkan hal-hal lain yang dimaksudkan adalah :

actiopaulina, perlawanan pihak ketiga terhadap pemyitaan perkara debitor, kreditor, kurator/pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara berkaitan harta pailit, gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kesalahannya atau kelalaiannya (hukum acara sama dengan yang berlaku bagi permohonan pailit termasuk pembatasan jangka waktu penyelesaiannya, yang dimaksud.

Sedangkan kompetensi relative adalah bentuk dari daerah pengadilan yang mengadili terdapat pada pasal 3 ayat 1 :

Putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau /diatur dalam undang-undang ini, diutuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.

Pasal 3 ayat 2

Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

Pasal 3 ayat 3

Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

yang dijelaskan dalam pasalnya pasal 3 ayat 3

tempat kedudukan debitor, pasal 3 ayat 1, dalam hal putusan permohonan lebih dari satu pengadilan dengan debitor sama pengadilan berbeda, yang berlaku putusan yang diucapkan lebih awal berlaku, apabila diucapkan pengadilan berbeda dengan tanggal-debitor yang sama, yang berlaku yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kreditor.

Pasal 3 ayat 4

1 dalam hal debitor tidak berkedudukan diwilayah republic Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya diwilayah Negara epublik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya diwilayah republic Indonesia

Pasal 3 ayat 5

dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Untuk dapat dijatuhkan putusan pailit maka permohonan didaftarkan sesuai dengan kompetensi relative bersangkutan yang kemudian dipelajari dan diputus dengan jangka waktu paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, didalam putusan pernyataan kepailitan pertimbangan hukum dan *dissenting opinion* dimuat sebagai lampiran keputusan sedangkan pemohon pailit dapat berupa debitor itu sendiri, kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Menkeu dan Otoritas Jasa Keuangan. Terdapatnya keputusan pernyataan pailit ini maka akan diumumkan oleh kurator dengan paling sedikit 2 surat kabar harian yang telah ditetapkan dengan muatan sebagai berikut :

- Nama dan alamat beserta pekerjaan debitor;
- nama hakim pengawas;
- nama dan alamat beserta pekerjaan kurator;
- nama dan alamat serta pekerjaan anggota panitia kreditor sementara apabila ditunjuk;
- tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor;

Setelah hal itu terjadi maka kurator akan menerima penyerahan piutang yang dilakukan oleh kreditor dan akan pula berlaku mengenai harta siterkena pailit berupa pranata didalam kepailitan yakni dalam hal adanya suatu tuntutan hukum, mengenai perbuatan dan sidebitor itu sendiri, hak kreditor yang telah mendapat jaminan harta pailit, hal-hal yang berkaitan dengan hakim pengawas dalam prosesnya, upaya terhadap perbuatan yang telah dilakukan kurator dalam penanganannya didalam

kepailitan, pembentukan panitia kreditor tetap beserta wewenang panitia kreditor, rapat kreditor dalam prosesnya salah satunya terkait dengan suara penentu pengambilan dalam rapat, adanya bantahan terhadap piutang, jangka waktu rapat pencocokan piutang, piutang dengan syarat tunda, dengan syarat batal, bunga atas utang yang timbul ketika setelah putusan diucapkan, piutang yang saat penagihannya belum jelas yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran, piutang yang nilainya tidak ditetapkan, piutang atas tunjuk, piutang yang dijamin oleh penanggung dan berakhirnya pencocokan piutang.

Didalam pranata kepailitan tidak menggunakan tingkat banding yang merupakan upaya biasanya dapat ditempuh pada hukum acara biasa pada umumnya, dikonstruksikan penghapusan upaya banding maka jalur kepailitan lebih cepat dibandingkan jalur acara perdata biasa⁵. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal adanya putusan pailit adalah dengan mengajukan kasasi yakni paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan diucapkan dengan didaftarkan kepada panitera pengadilan permohonan pernyataan pailit diajukan.

Hal itu dilakukan dengan kewajiban penyampaian memori kasasi pada saat permohonan didaftarkan yang selanjutnya akan dikirimkan kepada termohon kasasi dan kepada pihak termohon kasasi diberikannya waktu mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 7 hari setelah menerima memori kasasi yang dimana dengan

⁵M.Hadi subhan,Op.Cit.h.127

terdapatnya kontra memori hal itu akan disampaikan (dikirimkan) kepada pihak pemohon kasasi. Dan apabila putusan pernyataan pailit telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kemudian dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali.

2. Status Perusahaan Dilanjutkan

Sarana yang terdapat dalam hukum kepailitan yakni dimungkinkannya perusahaan dalam pailit untuk dilanjutkan mengingat seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan masuk dalam boedel pailit dan selama itu pula kewenangan haknya dalam boedel pailit menjadi hilang. Ketika melanjutkan perusahaan dalam pailit ini terdapat suatu prosedur dan syarat yang harus ditempuh tentunya sesuai dengan kaedah dan prinsip yang ada. Kepentingan debitor maupun kreditor berikut dalam rangka pelaksanaan tugas kurator memegang peranan atas sebab dilanjutkannya perusahaan dalam pailit.

Tidak terlepas dari tingkat solvabilitas perusahaan tersebut karena kepailitan masuk sebagai salah satu alasan dapat dibubarkannya suatu Perseroan Terbatas (PT) yakni berada dalam keadaan *insolvensi* ataupun harta pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, yang membedakan dengan keadaan likuidasi adalah bahwa perusahaan dalam pailit tidak selalu berada pada keadaan likuidasi sedangkan keadaan boedel pailit tidak mencukupi, pembubaran atas dasar kepailitan harus selalu diikuti dengan proses likuidasi.

Dalam suatu likuidasi Perseroan Terbatas, terdapat kewajiban likuidator bila jumlah utang perseroan lebih besar dari harta yang dimiliki untuk mengajukan permohonan pailit perseroan kecuali semua kreditor yang diketahui menyetujui pemberesan dilakukan diluar kepailitan. Apabila likuidasi dilakukan berkaitan dengan kepailitan maka likuidasi dilaksanakan oleh kurator sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 142 ayat 2 huruf a :

Likuidasi yang dilakukan oleh kurator adalah likuidasi yang khusus dalam hal perseroan bubar berdasarkan yakni karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 142 ayat 4:

Dalam pembubaran terjadi dengan dicabutnya keailitan sebagaimana dimaksud yakni dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus meneruskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban utang.

M.yahya Harahap dalam bukunya hukum perseroan terbatas menjelaskan “ Likuidasi mengandung arti pemberesan penyelesaian dan pengakhiran setelah adanya keputusan apakah berdasarkan RUPS atau penetapan pengadilan yang menghentikan atau membubarkan perseroan. Dan selama penyelesaian berjalan memiliki status perseroan dalam likuidasi⁶. Sedangkan didalam pranata kepailitan sendiri apabila harta pailit tidak mencukupi dalam membayar biaya kepailitan pengadilan dapat memutuskan melakukan pencabutan permohonan pernyataan pailit hal itu dilakukan

⁶M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, h.556

setelah terdapatnya usul dari hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor yakni panitia kreditor sementara atau tetap bergantung pada panitia kreditor yang dibentuk dalam prosesnya serta setelah memanggil debitor dengan sah.

3. Rapat Pencocokan Piutang

Rapat Pencocokan piutang adalah " rapat untuk mencocokkan utang-utang sipailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, guna memerinci tentang berapa besarnya piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor, yang diklasifikasikan dalam daftar piutang diakui, yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor"⁷⁷. Dalam rangka pencocokan piutang hakim pengawas mengadakan dengan menentukan hari, waktu, tanggal rapat dimana paling lambat 14 hari pada saat putusan diterima dan setelah itu pemberitahuan penetapan mengenai hari tanggal dan waktu rapat akan dilakukan oleh kurator terhadap semua kreditor pada surat kabar yang paling sedikit dua surat kabar harian dan dengan surat terhadap kreditor yang diketahui.

Pencocokan dilakukan dengan ada atau tidaknya keberatan terhadapnya dan dengan catatan yang telah dibuat beserta keterangan dari debitor pailit dalam hal ini direksi perusahaan, daftar piutang yang dimiliki kurator yakni suatu daftar piutang sementara berkaitan piutang yang disetujui sedangkan untuk piutang yang dibantah

⁷⁷M.Hadi subhan.Op.Cit.h.139

dan alasannya akan dimuat dalam daftar sendiri, daftar tersebut akan wajib diberitahukan kepada kreditor melalui surat terhadap kreditor yang diketahui dan disertai pemanggilan menghadiri rapat pencocokan piutang berikut suatu rencana perdamaian jika terdapat yang telah diserahkan oleh debitor pailit kepada kurator.

Pembuktian catatan yang terdapat didalamnya terhadap setiap piutang beserta kualitas yang terdapat padanya akan dilakukan dimana hal itu juga merupakan sebuah kewajiban bagi kreditor untuk menyerahkan piutang kepada kurator dalam rangka tugasnya dengan memperoleh suatu tanda terima. Wewenang mewakili kepada kuasa dalam rapat atau hadir sendiri dimiliki oleh kreditor.

Selanjutnya keberadaan debitor untuk hadir pada saat rapat pencocokan piutang merupakan hal yang penting guna memberikan keterangan yang diminta mengenai kepailitan dan keadaan harta pailit karenanya hal itu diwajibkan bagi debitor kemudian kreditor dapat dan memiliki wewenang meminta keterangan kepada debitor, dapat pula kreditor yang namanya terdapat dalam daftar meminta terhadap kurator keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar tersebut, membantah kebenaran piutang dan menyetujui dalam hal terdapat bantahan kurator, sedangkan bagi kurator dapat menarik kembali pengakuan sementara, bantahannya dan meminta terhadap kreditor yang bersangkutan menguatkan dengan sumpah piutang beserta kualitasnya yang tidak mendapatkan bantahan.

Sebagaimana prinsipnya dalam hukum perdata yakni hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam pergaulan hidup masyarakat⁸ dan berkaitan dengan ahli waris pada prinsipnya yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan, dalam mana kreditor meninggal dunia karenanya sipewaris menerima harta peninggalan pewaris⁹, bagi kreditor meninggal dunia maka ahli waris akan dapat menggantikan posisi kreditor berkaitan dengan kedudukan piutang tersebut hal itu dilakukan dengan wajib menerangkan dibawah sumpah bahwa mereka dengan iktikad baik percaya utang itu ada dan belum dilunasi, pemasukan dalam daftar piutang yang diakui, apabila terdapat bantahan berkaitan dan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan maka hakim dapat memerintahkan menyelesaikan dipengadilan lebih lanjut piutang yang dijaminan oleh penanggung dan yang perlu diperhatikan didalam pencocokan piutang mempunyai jangka waktu hingga selesai dilakukan yang memiliki konsekuensi piutang dapat tidak bisa dilakukan pencocokan.

4. Perdamaian Dalam Pailit dan Upaya melanjutkan usaha perusahaan

Debitur Dalam Pailit

Dalam pailit rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor disediakan dikepaniteraan paling lambat 8 hari untuk dilihat secara Cuma-Cuma, anggota panitia

⁸P.N.H.Simanjuntak, penerbit Djambatan, Jakarta h.11

⁹ibid,h.242

kreditor sementara akan mendapat salinan yang kemudian pendapatnya akan diberikan secara tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat yang diadakan, dimana pengesahan untuk itu mengikat semua kreditor dengan tidak ada pengecualian dalam kreditor konkuren, apabila pailit dibuka kembali maka pengajuan perdamaian tidak dapat dibuka atau diajukan lagi yang seketika kurator akan melakukan pemberesan sebagai kewajibannya, perdamaian dapat dituntut pembatalan apabila debitor lalai dalam memenuhi isi yang kemudian wajib dibuktikan oleh kreditor bahwa telah dipenuhi, dalam pengesahan perdamaian tercapai dan memperoleh kekuatan hukum tetap maka kepailitan berakhir.

Berkaitan dengan perdamaian didalam pkpu debitor memiliki hak untuk mengajukan perdamaian pada saat permohonan penundaan utang atau setelahnya, pengesahan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan tetap akan berakhir apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan penundaan kewajiban piutang berakhir. putusan mengenai pembatalan perdamaian debitor juga dinyatakan pailit yang mempunyai arti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada pada keadaan insolvensi dan akan segera dilakukan pemberesan sesuai dengan daftar yang telah dilakukan sebelumnya sedangkan bagi kreditor terdapat suatu upaya bila mana kreditor berkeberatan terhadap daftar pembagian yang terdapat diantaranya yakni :

- pengajuan surat keberatan kepada panitera pengadilan dalam masa tenggang waktu yang telah disediakan untuk melihat daftar pembagian yang telah

- disetujui oleh hakim pengawas hal itu dilakukan dengan melampirkan surat keberatan pada daftar pembagian.
- Terhadap surat keberatan dan adanya perlawanan mengenai daftar pembagian maka hakim pengawas setelah barakhimnya tenggang waktu menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut pada sidang pengadilan untuk umum dan penetapan mengenai hal itu akan disediakan pada kepaniteraan pengadilan dan terdapat pemberitahuan secara tertulis kepada pelawan dan kurator.
 - kemudian hal itu akan dapat ditanggapi oleh kurator beserta setiap kreditor untuk mendukung atau membantah daftar pembagian dengan alasan yang terdapat didalamnya.

Selanjutnya pada saat proses kepailitan sedang dilaksanakan kurator dapat meminta persetujuan panitia kreditor sementara dalam rangka untuk melanjutkan usaha debitor untuk pertama kali berkaitan panitia kreditor sementara telah dibentuk dengan itu tidak adanya panitia kreditor sementara maka kurator memerlukan izin dari hakim pengawas (terdapat pada pasal 104 UU no 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU). Dalam proses selanjutnya dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perdamaian dalam proses kepailitan dimana ketika dalam rapat pencocokan piutang tidak ada rencana perdamaian atau hal tersebut ditolak maka pengajuan usul dapat dilakukan oleh kreditor atau kurator. (pada pasal 179 UU no 37 tahun 2004)

Dengan demikian dapat disimpulkan didalam perdamaian akan terdapat sebuah rencana perdamaian besena jangka waktunya dan ditindak lanjuti dengan

suara didalam rencana perdamaian itu sendiri kemudian akan terdapat sidang pengesahan rencana perdamaian berikut upaya hukum yang dapat dilakukan apabila rencana perdamaian mendapat penolakan dan hal-hal yang berlaku setelah sidang rencana perdamaian dilakukan beserta dalam hal adanya pembatalan perdamaian.

Sedangkan dalam situasi yang timbul dalam rapat pencocokan piutang mengenai rencana perdamaian dan tidak adanya usul untuk itu maka didalam muatan rapat ketika terdapat usul untuk melanjutkan perusahaan oleh kreditor maka panitia kreditor maupun kurator mempunyai kewajiban untuk memberikan pendapatnya. Ketika sedang berlangsungnya rapat terkait didalamnya dengan adanya usul tersebut maka dapat dilaksanakan penundaan pembicaraan apabila ada permintaan untuk itu dimana diberikan waktu pelaksanaannya paling lambat 14 hari, pemberitahuan diberikan kepada kreditor yang tidak hadir berkaitan dengan muatan hal itu, syarat untuk usul dapat diterima yakni disetujui kreditor yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ atas semua piutang yang diakui dan diterima sementara dimana kualitas kreditor tersebut tidak memiliki jaminan hak gadai, fidusia, hipotek atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, dalam rapat terdapat berita acara rapat yang memiliki muatan nama kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan masing-masing kreditor, dan segala hal yang terjadi dalam rapat bersangkutan.

Selanjutnya ketika ada perdamaian dan status dari perdamaian tersebut ditolak maka setelah penolakan memperoleh status hukum tetap kurator atau kreditor mengajukan usul kepada hakim pengawas yang akan ditindak lanjuti dengan

pengadaan rapat paling lambat 14 hari, kewajiban kurator untuk mengiklankan panggilan paling sedikit 2 surat kabar harian .





BAB III
KEDUDUKAN DAN PERAN KURATOR
DALAM PERUSAHAAN DILANJUTKAN
BERKAITAN DENGAN ORGAN YANG ADA